

TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, DPPKB menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kualitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
- g. pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. pelaksanaan Pelayanan KB;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut dalam unit organisasi sebagai berikut:

A. Sekretariat

1.1.1.1.1.1.1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

1.1.1.1.1.1.2. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- d. pengelolaan urusan ASN; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Pada Sekretariat terdapat 2 (dua) sub bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan urusanpersuratan,urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan,

rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum Kepegawaian;
 2. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 3. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 4. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 5. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara;
 6. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 7. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasansesuai tugas dan fungsinya.
-
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
 3. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 4. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 5. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 7. penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 8. pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gajiperbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 9. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

1.1.1.1.1.1.1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

1.1.1.1.1.1.2. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi:

- a. perumusan Kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi kelurarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di daerah;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluhan KB (PKB/PLKB);
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.1.1.1.3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari 3 (tiga) seksi:

- a. Seksi advokasi dan penggerakan;
- b. Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB; dan
- c. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

A. Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan

B. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

C. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

C. Bidang Keluarga Berencana

1. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana.
2. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - e. pelaksanaan Pelayanan KB;
 - f. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari 3 (tiga) seksi yang meliputi:
 - a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
 - c. Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB.
4. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi.
5. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan keluarga berencana.
6. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan BerKeluarga Berencana mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB.

D. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan

- kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari 3 (tiga) seksi yang meliputi:

- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 - c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
4. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera.
5. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia.
6. Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.

E. Unit Pelaksana Teknis

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.

4. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja